

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 12
TAHUN 2019 TERHADAP ARAH KEBIJAKAN PENGURANGAN
DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
DI KOTA PARIAMAN
EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:
Angellita
2110012111067

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No.: 12/Skripsi/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXSECUTIVE SUMMARY
No. Reg.: 12/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Angellita
Nomor : 2110012111067
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga Di Kota Pariaman.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke webside

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Pembimbing)



Reg. No.: 12/Skripsi/IITN/FH/III-2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 12
TAHUN 2019 TERHADAP ARAH KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN
PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA PARIAMAN**

Angellita¹, Sanidjar Pebrihariati R¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: angellita755@gmail.com

ABSTRAK

The calculation of waste reduction and handling achievements does not match the target set in Pariaman Mayor Regulation Number 12 of 2019. Problem formulation 1) How is the Implementation of Pariaman Mayor Regulation Number 12 of 2019 Regarding the Policy Direction for Reducing and Handling Household Waste and Household-like Waste in Pariaman City? 2) What are the obstacles faced by the Public Housing, Residential Areas and Environment Service of Pariaman City in reducing and handling household waste and household-like waste. 3) What are the efforts made by the Public Housing, Residential Areas and Environment Service of Pariaman City in reducing and handling household waste and household-like waste. Type of sociological juridical research, data sources; primary data and secondary data, data collection techniques; document studies and interviews, and analyzed with qualitative analysis. Research results; 1) Implementation of Pariaman Mayor Regulation Number 12 of 2019 was not carried out optimally. 2) Constraints faced by the Department of Public Housing, Residential Areas and Environment of Pariaman City; a. Lack of land for Final Disposal Sites, b. Lack of facilities and infrastructure, c. Lack of facilities for 3R Waste Processing Sites, Waste Banks, Recycling Centers, d. Lack of budget, e. Lack of public awareness. 3) Efforts made by the Department of Public Housing, Residential Areas and Environment of Pariaman City; a. Expansion of land for Final Disposal Sites, b. Improvement of facilities and infrastructure, c. Adding facilities for 3R Waste Processing Sites, Waste Banks, Recycling Centers, d. Increased budget, e. Increased public awareness in waste management.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Sampah, Kota Pariaman.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023, Kota Pariaman mengalami peningkatan. Kecamatan Pariaman Tengah mencapai jumlah penduduk yang paling banyak yakni

mencapai 34.232 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yakni Kecamatan Pariaman Timur berjumlah 20.615 jiwa. Meningkatnya pertumbuhan

penduduk mengakibatkan besarnya timbunan sampah yang dihasilkan.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pariaman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menyatakan bahwa untuk target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga Puluh Persen) dan target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen) dari angka timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Tahun 2025.

Capaian penanganan sampah yang dilakukan dari Tahun 2023 mengalami peningkatan dari target sebelumnya yakni di Tahun 2022 sedangkan untuk capaian pengurangan sampah di Tahun 2022 maupun Tahun 2023 jumlah yang diperoleh selalu jauh dari target, bahkan mengalami penurunan capaian di Tahun 2023. Oleh karena itu dapat disimpulkan untuk pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan berdasarkan pelaksanaan Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Pariaman Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengalami kendala, sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian yang judul: **"Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Arah Kebijakan Pengurangan Dan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Pariaman"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Arah kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Pariaman?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Arah kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Pariaman.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data; studi dokumen dan wawancara, dan dianalisa dengan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Arah Kebijakan Pengurangan Penanganan dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Pariaman belum terlaksana dengan optimal, bentuk pelaksanaan dari kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara melakukan aksi bersih oleh saka kalpataru dan pengomposan yang terdapat di beberapa Tempat Pengelolaan

Sampah Terpadu 3R dan Pusat Daur Ulang. 2. Kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan yakni tugas rutin oleh petugas kebersihan, gotong royong dan penganduan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara angkat, angkut buang di Tempat Pembuangan Akhir, di Tempat Pembuangan Akhir Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara buka, bongkar dan ditutup dengan tanah.

- B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, adalah sebagai berikut: 1. Kurangnya lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir sampah, yakni seluas 2.35 Ha, yang mana seharusnya seluas 5 Ha. 2. Kurangnya sarana becak untuk pengangkutan sampah saat ini ada dua belas (12) unit untuk 16 kelurahan. 3. Kekurangan mesin dan tenaga ahli untuk pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah 3R dan Pusat daur Ulang. 4. Kurangnya anggaran pengelolaan sampah. 5. Masyarakat tidak mengelompokkan jenis sampah yang akan dibuang dan diangkat oleh petugas kebersihan.
- C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, adalah sebagai berikut: 1. Perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir sampah sedang diupayakan,

namun belum mendapat kesepakatan dari masyarakat setempat. 2. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana dapat dilakukan jika anggaran untuk pengelolaan sampah di Tahun 2025 meningkat. 3. Mencari investor untuk mendukung fasilitas dan sumber daya manusia dalam kegiatan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah 3R dan Pusat Daur Ulang. 4. Peningkatan anggaran sedang diupayakan untuk pengelolaan sampah di Tahun 2025. 5. Sosialisasi kepada masyarakat dalam 1 (satu) kali dalam 3 (Tiga) bulan dan melakukan pengumuman serta kegiatan aksi bersih bersama Saka Kalpataru di Kota Pariaman.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Arah Kebijakan Pengurangan Penanganan dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Pariaman belum dapat terlaksana secara optimal
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, adalah kurangnya lahan untuk TPA, kurangnya sarana becak, kurangnya anggaran, kurangnya tenaga ahli pengelola sampah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir namun belum mendapat kesepakatan dari masyarakat, Peningkatan jumlah sarana dan prasarana jika anggaran di Tahun 2025 meningkat, Mencari investor untuk mendukung fasilitas dan sumber daya manusia dalam kegiatan pengelolaan sampah, Peningkatan anggaran, Sosialisasi kepada masyarakat dalam 1 (satu) kali dalam 3 (Tiga) bulan.

B. Saran

1. Agar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dapat memaksimalkan pelaksanaan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yakni dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, pemrosesan akhir sampah.
2. Agar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dapat melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang cara pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada masyarakat Kota Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Maiyestati, 2022, *metode penelitian hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Yudiyanto, dkk, 2019, *Pengelolaan Sampah*, LPPM Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Strategi dan Kebijakan Kota Pariaman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

C. Sumber lain

Ajeng Putri Utami, dkk, *Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup, Cross-Border*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2021-2024, Bapak **Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2025-2029, Bapak **Helmi Chandra SY., S.H., M.H**
5. Kepada semua pihak yang sudah membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.